



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sudirman Alias Sudi Bin Tanneng
Tempat lahir	: Kalosi
Umur / Tanggal lahir	: 41 tahun/25 Februari 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.H., Ashar, S.H., Haryono Syamsul, S.HI., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence Blok C.7 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TANNENG tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TANNENG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 55,4121 gram dan berat netto akhir 54,9070 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biruDirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari narkotika tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN TANNENG, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. Poros Pangkajene Depan Pertamina Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Lk. ANTO (DPO) melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball lalu Lk. ANTO (DPO) mengatakan nanti kita ketemu ditempat biasa dimana tempat yang dimaksud adalah dipinggir jalan Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidrap, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar pukul 23.50 Wita Lk. ANTO (DPO) datang lalu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang atau sekitar 1 (satu) ball narkotika jenis shabu yang beratnya 55,4121 gram (lima puluh lima koma empat satu dua satu gram) lalu terdakwa menerimanya dan mengatakan kepada Lk. ANTO(DPO) bahwa uangnya nanti setelah shabunya sudah laku terjual, dimana harga paket yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah senilai Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan rencana akan dijual oleh terdakwa senilai Rp 45.000.000 sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan senilai Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) namun pada saat terdakwa sudah menerima paket tersebut namun belum sempat dijual terdakwa kemudian tertangkap oleh saksi RUSDI, SH dan saksi MUH.SMID A.PIAWI,SH (masing masing merupakan anggota satresnarkoba Polda Sulsel) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 55,4121 gram ditangan sebelah kiri terdakwa, sementara
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda SulSel Nomor Lab.: 4676/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman pada pokoknya menyimpulkan : barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 55,4121 gram dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN TANNENG, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. Poros Pangkajene Depan Pertamina Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Lk. ANTO (DPO) melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball lalu Lk. ANTO mengatakan nanti kita ketemu ditempat biasa dipinggir jalan Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kabupaten Sidrap lalu sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar pukul 23.50 Wita Lk. ANTO datang lalu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang atau sekitar 1 (satu) ball narkotika jenis shabu lalu terdakwa menerimanya dan mengatakan kepada Lk. ANTO bahwa uangnya nanti setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabunya sudah laku terjual, setelah terdakwa menerima Jenis shabu sebanyak 55,4121 gram (lima puluh lima koma empat satu dua satu gram) dari Lk. ANTO(DPO) terdakwa kemudian membawa dan memegangnya dan pada saat terdakwa menerima telepon dari saksi MUH.SMID A.PIAWI,SH yang berpura pura sebagai pembeli dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan poros pangkajene Depan pertamia Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap pukul 00.30 wita, pada saat terdakwa tiba dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi, kemudian saksi saksi RUSDI, SH dan saksi MUH.SMID A.PIAWI,SH (masing masing merupakan anggota satresnarkoba Polda Sulsel) mengajak untuk masung kedalam mobil dikursi depan penumpang sebelah kiri kemudian dilakukan saksi RUSDI, SH dan saksi MUH.SMID A.PIAWI,SH (masing masing merupakan anggota satresnarkoba Polda Sulsel) melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 55,4121 gram ditangan sebelah kiri terdakwa, sementara
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru ditemukan ditangan terdakwa sebelah kanan.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polda sulsel untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Polda SulSel Nomor Lab. 4676/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman pada pokoknya menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 55,4121 gram dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muh. Smid A. Piawi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan satu timnya terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulsel lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pangkajene sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi dan rekannya satu tim yang berjumlah 8 (delapan orang) mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian rekan saksi yaitu saksi Rusdi menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh informan dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa sekitar pukul 23.50 Wita saksi Rusdi menghubungi lagi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa saksi Rusdi sudah berada di Kabupaten Sidrap, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita tepatnya di pinggir Jalan poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Terdakwa datang dan memperlihatkan sabu yang telah saksi pesan, lalu saksi Rusdi mengajak Terdakwa masuk kedalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan menggunakan tangan kanannya, sementara saksi juga sudah berada di dalam mobil kemudian saksi dan saksi Rusdi memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel sehingga Terdakwa sempat membuang sabu tersebut ke samping persenelan mobil, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu yang ia bawa tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Anto

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten

Sidrap;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rusdi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan satu timnya terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulsel lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pangkajene sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi dan rekannya satu tim yang berjumlah 8 (delapan orang) mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian saksi menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh informan dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 23.50 Wita saksi menghubungi lagi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa saksi sudah berada di Kabupaten Sidrap, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita tepatnya di pinggir Jalan poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Terdakwa datang dan memperlihatkan sabu yang telah saksi pesan, lalu saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi dan saksi Smid yang juga ada di atas mobil memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa sempat membuang sabu tersebut ke samping persnelan mobil, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu yang ia bawa tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Anto yang beralamat di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkotika yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram atau 1 (satu) ball tersebut dari lelaki Anto dengan cara membeli dengan harga Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 di pinggir Jalan Poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjualnya seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menimbang narkotika jenis shabu-shabu pada saat Terdakwa mengambil dari Anto;
- Bahwa pada waktu itu ada yang memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkotika yang dibawa oleh Terdakwa, sementara handphone nokia merupakan handphone yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Anto dan saksi Rusdi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 55,4121 gram dan berat netto akhir 54,9070 gram, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4676/NNF/XI/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 55,4121 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 00.30 Wita, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Poros Pangkajene depan Pertamina Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, terkait masalah tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kab. Sidrap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, lalu sekitar pukul 13.00 Wita saksi Rusdi menghubungi nomor telepon yang diberikan informan dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal. Selanjutnya para saksi dan rekan satu tim menuju ke Kab. Sidrap, lalu sekitar pukul 23.50 Wita saksi Rusdi menghubungi lagi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa saksi sudah berada di Kabupaten Sidrap. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita di depan Pertamina Desa Kampale, Terdakwa datang dan memperlihatkan sabu yang telah dipesan saksi Rusdi, lalu saksi Rusdi mengajak Terdakwa masuk kedalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel sehingga Terdakwa sempat membuang sabu tersebut ke samping persenelan mobil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Anto dengan cara membeli seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Tanneng;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa sehari sebelum penangkapan yakni pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sulsel yakni saksi Rusdi menghubungi nomor telepon yang diberikan informan dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal. Selanjutnya para saksi dan timnya menuju ke Kab. Sidrap, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wita saksi Rusdi dan Terdakwa bertemu di depan Pertamina Desa Kampale, lalu saksi Rusdi mengajak Terdakwa masuk kedalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat di atas mobil para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel sehingga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut ke samping persenelan mobil. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Anto dengan cara membeli seharga Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 55,4121 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis narkotika ini telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil laboratoris kriminalistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah narkotika yang terkait dengan perkara ini yang ditemukan saat penggeledahan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, hal tersebut terlihat dari keadaan yang menunjukkan ketika Terdakwa naik (berada) di atas mobil, saat itu para saksi yang merupakan anggota kepolisian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian kemudian Terdakwa langsung melempar narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian peristiwa yang terjadi pada saat itu sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara a quo adalah peristiwa dimana Terdakwa berada dalam keadaan menguasai atau memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, dimana unsur ini telah terpenuhi sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair;

ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa kepemilikan merupakan hak yang paling sempurna terhadap seseorang atas suatu barang yang dapat diperoleh melalui proses penguasaan suatu barang, proses jual beli, proses serah terima, atau melalui peristiwa hukum lainnya. Menyimpan adalah perbuatan menaruh suatu barang atau benda di suatu tempat dengan tujuan agar keberadaan benda tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Menguasai adalah perbuatan meletakkan suatu benda dalam kekuasaannya dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Menyediakan adalah perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, anggota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sulsel yakni saksi Rusdi dan Terdakwa bertemu di depan Pertamina Desa Kampale, lalu saksi Rusdi mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi depan penumpang sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan menggunakan tangan kanannya, dimana di atas mobil sudah ada anggota kepolisian yang lain yakni saksi Smid, kemudian saat di atas mobil para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel sehingga Terdakwa langsung membuang sabu tersebut ke samping persenelan mobil. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Anto;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, dimana jenis narkoba ini telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meletakkan narkoba jenis shabu dalam genggamannya, maka perbuatan Terdakwa ini harus dipandang sebagai perbuatan menguasai karena Terdakwa telah meletakkan barang tersebut dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

ad. 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa peredaran narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 55,4121 gram dan berat netto akhir 54,9070 gram. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tanpa izin dan erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan Anto untuk ketersediaan narkotika jenis shabu, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Tanneng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Tanneng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 55,4121 gram dan berat netto akhir 54,9070 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Bayu Aulia Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AKHMAD SYAIKHU, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

ADHI YUDHA RISTANTO, S.H.

Panitera Pengganti

ANTAR, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)